



PENETAPAN

Nomor 0230/Pdt.G/2017/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah di Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

Yusnaini binti M. Jafar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya TAMARSAH, SH. Advokad / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih No. 10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 0051/SK/X/2017/MS-STR, tanggal 03 Oktober 2017 bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

melawan

1. Zafaruddin bin Abdullah, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mesjid Tuha, Desa le Masen Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Zuanda bin Abdullah, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Kamaruzzaman bin Abdullah, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 0230/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Iswandi bin Abdullah, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Mesjid Baro Bluek Grong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. Marlinda binti Abdullah, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan SI, tempat kediaman di Kampung Rembele, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. Hj. Aminah, umur \pm 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Umah Besi, Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya FAKHRUDDIN, SH. Advokat & Konsultan Hukum / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum FAKHRUDDIN, SH. & REKAN yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga - Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 0005/SK/II/2018/MS-STR, tanggal 01 Februari 2018 bertindak untuk dan atas nama para Tergugat dan Turut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan Nomor 0230/Pdt.G/2017/MS-STR, pada pokoknya mengajukan perkara Kewarisan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No. 0230/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat serta Turut Tergugat hadir di persidangan namun pada sidang selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat serta Turut Tergugat tidak hadir di persidangan lebih dari satu kali, dan untuk sidang berikutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Turut Tergugat harus dipanggil lagi, akan tetapi biaya untuk melakukan pemanggilan tersebut telah habis, dan untuk dapat melanjutkan kembali persidangan, maka Kuasa Hukum Penggugat harus ditegur untuk menambah kekurangan biaya perkara;

Bahwa Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan suratnya Nomor : W1-A20/575/HK.05/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 telah menegur Kuasa Hukum Penggugat untuk menambah biaya perkara dan jika dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat teguran Kuasa Hukum Penggugat tidak menambah biaya perkara, maka perkara akan dicoret dari pendaftaran;

Bahwa Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah membuat surat keterangan Nomor : 0230/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 01 Oktober 2018 bahwa Kuasa Hukum Penggugat belum menambah biaya perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan dan jika dalam tenggang waktu tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak menambah biaya perkara, maka perkaranya akan dicoret dari register gugatan dan ternyata Kuasa Hukum Penggugat dalam tenggang waktu tersebut belum menambah biaya perkara, maka Kuasa Hukum Penggugat dianggap tidak bersunggu-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan dicoret dari register gugatan;

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 0230/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0230/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 03 Oktober 2017 dicoret dari register gugatan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Ketua Majelis Mahkamah Syr'iyah Simpang Tiga Redelong;

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 03 Oktober 2018
Ketua Majelis,

DRS. KAMARUDDIN ABDULLAH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.481.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.631.000,-

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No. 0230/Pdt.G/2017/MS-STR